



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAHUNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], NIK. 7109075206980001, Tempat Tanggal Lahir Siau, 12 Juni 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sebagai Penggugat;

Melawan

[REDACTED], Tempat Tanggal Lahir Bitung, 12 Oktober 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Thn, tanggal 26 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 6 April 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 03/01/IV/2021, tertanggal 6 April 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Siau Timur selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering kali mengeluarkan kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering kali melakukan tindak kekerasan fisik hingga menyebabkan luka lebam;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2023 dimana pada saat itu terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga terjadi pisah rumah pada bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang dimana Penggugat masih di rumah kediaman Bersama sedangkan Tergugat di rumah keluarga Tergugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 tahun 2 bulan;
7. Bahwa Pihak Keluarga pernah mendamaikan namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Yang Mulia Majelis Hakim

2 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 000/131/S.KET.TM/KTR/X-2023 tertanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kecamatan Siau Timur;
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Thn yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

3 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 71/Pdt.G/2024/PA. Thn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 Rb.g, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
4. Membebankan biaya perkara Penggugat kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera Sidang tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

4 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Thn



Asmawati Sarib, S.Ag.

Panitera,

Sakinah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp0
- Proses	Rp0
- PNBP Panggilan	Rp0
- Biaya Panggilan	Rp0
- Redaksi	Rp0
- <u>Meterai</u>	<u>Rp0</u>
Jumlah	Rp0

(nol rupiah).

5 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Thn